

**KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM HERMENEUTIKA FEMINISME
AMINA WADUD****Mutiara Rizqa Chairunnisa**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
mutiararizqa1@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini menjelaskan tentang penafsiran Amina Wadud mengenai kepemimpinan perempuan di lingkungan sosial. Hermeneutika Amina Wadud berdasarkan ayat al-quran yang mejadi dasar dari penafsirannya. Untuk memahami ayat al-quran diperlukan penafsiran yang tepat. Hermenutika Amina Wadud menafsirkan ayat Allah dengan memerhatikan beberapa aspek di dalamnya seperti sosial historis, penggunaan bahasa, dan juga dikorelasikan dengan fenomena kontemporer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). penulis melakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Hasil temuan dalam penelitian ini ialah Amina melandasi pemikirannya sebab ketidakadilan yang ia temui dari penafsir terdahulu yang didominasi oleh laki- laki. Metode hermenutika feminis yang ia gaungkan memerhatikan beberapa aspek, seperti kebahasaan, kesetaraan dan keadilan.

Kata Kunci: *Kepemimpinan perempuan; hermeneutika feminisme; Amina Wadud.***Abstract**

This study describes Amina Wadud's interpretation of women's leadership in the social environment. Amina Wadud's hermeneutics is based on the verses of the Koran which are the basis of her interpretation. To understand the verses of the Qur'an, proper interpretation is needed. Amina Wadud's hermeneutics interprets Allah's verse by paying attention to several aspects in it such as social history, use of language, and also its correlation with contemporary phenomena. The method used in this research is library research. The author conducts an assessment of the concepts and theories used based on the available literature, especially from articles published in various scientific journals. The findings in this study are that Amina based her thoughts on the injustices she encountered from previous interpreters who were dominated by men. The feminist hermeneutic method that she advocates pays attention to several aspects, such as language, equality and justice.

Keywords: *Women's leadership, feminist hermeneutics; Amina Wadud.*

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang tidak membedakan harkat dan martabat suatu kaum berdasarkan gender. Islam memandang sejajar bagi kaum laki-laki dan perempuan. Pada zaman rasulullah sekitar tahun 620 Masehi, kala itu pola pikir masyarakat masih diliputi oleh keraguan, apakah perempuan memiliki jiwa atau tidak, bahkan masyarakat berfikir apakah perempuan itu adalah seorang manusia? Ketika itu terjadi ada dua perempuan dari 75 warga yang menjadi utusan dari Yastrib (Madinah). Mereka berdua datang menemui rasulullah saw untuk meminta beliau berkenan berdakwah didaerahnya dimana dakwah islam akan dirasa lebih aman dan leluasa. Kedua wanita ini adalah Nusaiba binti Ka'ab (Ummu Amara) dari Bani Najjar, dan Asma'a binti Amr (Ummu Mani) dari Bani Salma (Said Abdullah, 1994:xi).

Hal ini menunjukkan bahwa perempuan pada zaman nabi telah mengambil peran di luar rumah dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Dalam ajaran Islam perempuan diperbolehkan menempati berbagai aspek kehidupan di luar rumah, tidak ada larangan baginya dan tetap berada dalam naungan syariat untuk melindungi kesuciannya serta tidak melupakan fitrahnya sebagai seorang istri pendamping suami dan ibu dari putra-putrinya. Menjadi seorang pemimpin menurut al-Qur'an merupakan fitrah yang harus dijalani setiap manusia baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Laki-laki menjadi gambaran dalam sebuah kepemimpinan seolah bagian tersebut tidak dapat disentuh oleh kaum perempuan (Arsal, 2020:482).

Salah seorang tokoh feminis Amina Wadud yang dikenal dengan karya-karyanya yang berfokus pada tafsir al-quran mengalami kegelisahan intelektual tentang ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini mengantarkannya untuk menyuarakan dan menghasilkan karya-karya salah satunya buku "Al Qur'an dan Perempuan: Membaca Ulang Teks Suci dari Woman Perspektif". Amina Wadud membongkar pemikiran patriarki, perihal laki-laki yang sangat mendominasi dalam kehidupan masyarakat. Sempitnya wilayah penafsir perempuan yang disebabkan oleh bias gender dan dominasi penafsir laki-laki sehingga pemikiran yang diusung juga pemikiran laki-laki. Hal inilah yang kemudian melatar belakangi Amina Wadud mendedikasikan dirinya membongkar penafsiran yang bias gender (Fahrizal, 2020:241).

Metode yang diusung oleh Amina Wadud disebut dengan metode hermeneutika feminisme. Amina Wadud mengatakan bahwa tidak ada penafsiran yang sepenuhnya obyektif. Artinya setiap penafsiran memiliki nilai subjektivitas yang merupakan refleksi

dari pilihan-pilihan para mufasir (Ernita, 2013:147). Dalam konteks kepemimpinan Amina Wadud mengemukakan pendapatnya yang berbeda dengan kebanyakan ulama klasik. Ia mengatakan bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin, baik di ruang domestik maupun publik. Pendapat ini tidak sejalan dengan pendapat ulama pada umumnya yang berpandangan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin di ranah domestik maupun publik seperti seorang laki-laki (Arsal, 2020:484). Namun, realitas saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa wanita dapat menempatkan posisinya setara dengan laki-laki salah satunya dalam hal kepemimpinan.


Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pokok pikiran tafsir Amina Wadud tentang kepemimpinan perempuan dan sejauhmana penafsiran itu dapat mengubah stigma bahwa perempuan tidak dibenarkan untuk memimpin. Serupa dengan penelitian yang pernah ada seperti *empiris-komparatif* namun penelitian ini lebih bersifat *normatif-empiris* yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui “Kepemimpinan Perempuan Dalam Hermeneutika Feminisme Amina Wadud”. Pada bagian ini penulis melakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang bersumber dari beberapa kajian pustaka dalam hal ini adalah artikel ilmiah terdahulu seperti karya ilmiah yang berjudul *The Making of the Lady Imam’: An Interview with Amina Wadud*, *Amina Wadud: Pendekatan Hermeneutika Untuk Gerakan Gender*, *Understanding Gender Justice Perspective Amin Wadud Muhsin Mengurai Keadilan Gender Perspektif Amina Wadud Muhsin*, *Pemikiran Amina Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika*, *Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud*, karya ilmiah tersebut berasal dari jurnal-jurnal berakreditasi nasional dan internasional (Wiratna, 2014:57). Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal yang berisi tentang penafsiran kepemimpinan perempuan menurut hermeneutika feminisme Amina Dawud seperti buku *Al-quran dan Perempuan*.

Untuk menganalisa hasil temuan penulis menggunakan metode model hermeneutika Amina Wadud yang merupakan metode penafsiran yang di dalam

operasionalnya bertujuan agar mendapat ketetapan substansi ayat. Untuk mencapai substansi tersebut, seorang mufassir senantiasa mengkorelasikan tiga perspektif, yaitu: *pertama*, teks ditulis dalam konteks apa. *Kedua*, bagaimana konstruksi tata bahasanya, bagaimana gaya ungkapannya dan mengatakan apa. *Ketiga*, bagaimana pemaknaan keseluruhan teks. Dengan tiga aspek ini, Amina Wadud meyakini bahwa perbedaan penafsiran dapat digali, yaitu modifikasi dari ketiga variasi tersebut (Fahrizal, 2020:245).



Hasil Penelitian dan Pembahasan

Biografi Amina Wadud

Tokoh feminis yang bernama lengkap Amina Wadud Muhsin atau yang dikenal dengan nama Amina Wadud lahir di Amerika Serikat pada tahun 1952 (Khudori, 2003:66). Ia merupakan warga Amerika dari keturunan Afrika-Amerika (kulit hitam). Ayahnya adalah seorang pendeta methodis dan ibunya merupakan keturunan Arab-Afrika. Ia dibesarkan dikeluarga yang beragama Kristen taat. Amina Wadud pernah mengenyam pendidikannya pada tahun 1970-1975 di Universitas Pennsylvania dan meraih gelar sarjana sains. Tahun 1972, diusia 20 tahun ia mendapatkan hidayah dan masuk ke agama Islam. Ketertarikannya terhadap Islam membawanya untuk pindah agama dan mengucapkan dua kalimat syahadah setelah menikah dengan seseorang laki-laki muslim (Irsyadunnas, 2013:78).

Ia menjadi terkenal ketika ia memimpin solat jumat pada tahun 2005. Kejadian inilah yang menjadikannya sosok kontroversial di kalangan umat muslim. Amina mempunyai alasan melakukan hal itu lantaran ia tidak ingin ada pemisah di antara mereka kaum laki-laki dan perempuan. Namun karena hal itu ia mendapat banyak kecaman dari berbagai ulama, salah satunya Syekh Qardhawi. Ia mengatakan bahwa perempuan bisa menjadi imam dalam shalat dari jamaah perempuan, bahkan

keluarganya, tetapi tidak boleh memimpin shalat dari jamaah campuran (perempuan dan laki-laki). Pada wawancara yang ia lakukan di stasiun televisi Aljazeera, Qardhawi menegaskan bahwa tindakan Amina tersebut telah melanggar ajaran Islam dan sesat (Khalid, vii).

Paham Kepemimpinan Perempuan Amina Wadud

Bahasan kepemimpinan menurut Amina Wadud ialah perempuan diperbolehkan untuk menjadi seorang pemimpin baik di ranah domestik maupun publik. Namun pernyataan ini tidak sejalan dengan pendapat kebanyakan ulama yang berpendapat sebaliknya, perempuan tidak diberi hak yang sama seperti laki-laki yang dapat memimpin di ranah domestik dan publik (Ari, 2022:51). Hal inilah yang membuat Amina Wadud mencoba kembali menafsirkan ayat-ayat al-quran, khususnya ayat yang berhubungan dengan perempuan. Kritik yang disampaikan oleh Amina Wadud bukan kepada al-quran dan hadist melainkan kepada makna tafsiran yang lama.

Menurut Amina Wadud al-quran menjadi satu-satunya dasar tertinggi dalam memaknai kesetaraan posisi perempuan dan laki-laki. Menurutnya ada 3 aspek penting yang perlu dijadikan acuan dalam penafsirannya, yaitu: pertama, kontekstualisasi ayat al-quran tersebut harus dikaitkan dengan asbabun nuzul. Kedua, penyesuaian teks ayat secara bahasa mesti dipilah-pilah menjadi komposisi yang sebenarnya seperti; bagaimana pengungkapannya, apa yang dikatakannya serta kepada siapa ungkapan itu ditujukan. Ketiga, pemahaman teks ayat mesti dilakukan secara menyeluruh, terbuka bukan mengambil maksud potongan-potongan ayat saja serta menjadikan seluruh ayat al-quran itu sebagai pandangan hidup (Amina Wadud, 2006:57).

Menurut Amina, perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki hak perihal kepemimpinan, seperti di ranah ibadah dimana perempuan seperti laki-laki dalam shalat jumat boleh hadir sebagai jamaah dan sebagai imam. Menurut Yusuf Qardhawi, perbuatan Amina merupakan bid'ah yang mungkar. Qardhawi menegaskan bahwa terdapat ijma' meyakinkan untuk menolak tindakan Amina. Mazhab yang empat bahkan yang delapan, sepakat perempuan tidak boleh menjadi imam laki-laki dalam shalat wajib. Yusuf Qardhawi menambahkan bahwa shalat dalam Islam bukan hanya doa seperti agama lain, tetapi terdapat gerakan-gerakan di mana gerakan itu sangat tidak etis

dilakukan seorang perempuan di depan laki-laki. Shalat merupakan ibadah yang dituntut adanya kekhusyukan hati, ketenangan jiwa, dan konsentrasi dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu Wata'ala, sedangkan tubuh perempuan berbeda dengan tubuh laki-laki, di mana seorang perempuan memiliki tubuh yang dapat merangsang laki-laki. Karena itu untuk menghindari fitnah maka syari'at menjadikan masalah imam, azan, dan iqamat untuk laki-laki (Marwan, 2005:124).

Namun Amina berpendapat bahwa aspek kepemimpinan perempuan di ranah ibadah ini akan memberikan dukungan bagi kepemimpinan perempuan dalam aspek-aspek lainnya (Ali, 2019:67). Pemikirannya berdasarkan firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 228:

□ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: ...dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Ayat ini menjelaskan aturan Allah mengenai keluarga. Ayat tersebut menampilkan persamaan pada keduanya, tetapi tetap mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Dalam buku Amina mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan merupakan kategori spesies manusia. Keduanya sama-sama dikaruniai potensi yang setara atau sederajat dari hal penciptaan, pasangan, hingga balasan yang kelak akan mereka terima di akhirat. Satu-satunya nilai pembeda antara perempuan dan laki-laki adalah ketaqwaannya. Itulah yang ditegaskan al-Qur'an, rujukan dari segala rujukan keislaman. Al-Qur'an mengungkapkan hal ini secara tegas dan jelas (Amina Wadud, 2006:105).

Q.S an-nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.

Menurut Muhammad Abduh dalam memahami kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan yang disebutkan dalam ayat di atas, adalah kepemimpinan yang berarti melindungi, menjaga, menguasai, dan mencukupi kebutuhan istri. Konsekuensi dari

maksud kepemimpinan itu maka laki-laki mendapatkan bagian warisan yang lebih banyak daripada bagian perempuan, karena tanggungjawab laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Tanggungjawab nafkah menurut Abduh tidak dibebankan pada perempuan. Tetapi Abduh mempunyai catatan penting pada bentuk kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan adalah bentuk kepemimpinan yang sifatnya demokratis, kepemimpinan yang membebaskan perempuan untuk bertindak menurut aspirasi dan kehendaknya sendiri, baik dalam hal memilih pekerjaan maupun pendidikannya (Abduh, 1954:67).

Keberadaan istri dalam rumah tangga harus diperlakukan secara baik, tidak mendiskriminasi dan beranggapan bahwa istri merupakan bawahan suami. Hal ini juga berkenaan dengan pendapat Ashgar yang sepakat dengan pendapat Abduh dan Amina. Ia mengatakan bahwa kepemimpinan laki-laki dalam keluarga bukan bentuk dari sebuah diskriminasi suatu kaum dalam hal ini perempuan. Menurutnya kepemimpinan itu berdasarkan atas keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian ia mengatakan bahwa penafsiran surah an-nisa ayat 34 tidak boleh dipahami berdasarkan waktu ayat itu diturunkan karena fenomena yang terjadi di masa yang datang tidak akan sama seperti waktu dahulu.

Menurut Ashgar kesetaraan yang terjadi pada masa nabi Muhammad Saw belum benar-benar diakui. Keunggulan laki-laki bukanlah terdapat pada keunggulan *gender*, melainkan pada keunggulan fungsional. Fungsi sosial laki-laki itu sama dengan yang diemban perempuan, yaitu melaksanakan tugas-tugas domestik dalam rumah tangga. Lalu ketika al-quran menyebutkan keunggulan laki-laki dibandingkan perempuan, menurut Ashgar di sebabkan oleh dua hal yaitu : pertama, kesadaran perempuan pada masa itu masih sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan. Kedua, laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul karena kekuasaan dan kemampuan mereka dalam mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk kepentingan istri (Ashgar, 1994:61).

Dalam hal ini, Amina berbeda pendapat dengan Ashgar, ia menafsirkan bahwa laki-laki akan menjadi pemimpin bagi perempuan, hanya berlaku ketika disertai oleh dua keadaan yaitu pertama, suami mampu atau sanggup membuktikan kelebihanannya. Kedua, suami mendukung kaum perempuan (istrinya) dengan menggunakan harta mereka. Jika kedua kondisi itu tidak terpenuhi, maka suami bukanlah pemimpin bagi perempuan (istrinya) (Marwan, 2005:132). Bertentangan dengan pendapat Amina, Ar-Razi mengatakan bahwa laki-laki menjadi pemimpin rumah tangga karena kelebihanannya yang dapat menafkahi istrinya. Fenomena yang terjadi saat ini juga memperlihatkan bahwa banyak istri yang bekerja dan menjadi kepala rumah tangga maka menurut Amina penafsiran tentang kepemimpinan keluarga juga mulai berubah.

Menurut Amina seperti yang dikatakan oleh Abduh bahwa laki-laki memiliki keunggulan yang terdapat dalam al-quran yaitu memiliki bagian warisan yang lebih banyak daripada bagian perempuan, maka dengan hal ini laki-laki dapat mendukung perempuan. Ia menganggap bahwa hubungan suami-istri harus bersifat timbal balik antara hak istimewa yang laki-laki dapatkan dengan tanggungjawab yang dipikulnya yaitu mendukung perempuan, sehingga ia dijamin harta warisannya sebanyak dua kali lipat (Amina Wadud, 1994:93). Oleh karena itu, menurut Amina, kelebihan ini harus bersyarat, karena surah an-nisa ayat 34 tidak mengatakan “mereka” (jamak maskulin) telah diletakkan atas mereka (jamak feminin). Ayat ini menyebutnya ba’dl (sebagian) di antara mereka atas ba’dl (sebagian yang lainnya). Penggunaan kata ba’dl berhubungan dengan hal-hal yang nyata teramati pada manusia. Tidak semua laki-laki mengungguli perempuan dalam segala hal, hanya pada hal-hal tertentu saja sekelompok laki-laki mengungguli perempuan. Demikian pula sebaliknya, perempuan juga memiliki kelebihan atas laki-laki dalam hal-hal tertentu. Jadi, jika Allah telah menetapkan kelebihan sesuatu atas yang lain, itu tidak berarti maknanya *absolute* terus (Amina Wadud, 1994:94). Tidak ada pelarangan bagi wanita untuk memimpin suatu kaum hal

Al-quran tidak pernah menggunakan istilah bahwasanya posisi kepemimpinan tidak baik bagi perempuan. Sebaliknya, pada kisah Bilqis dalam Al-Qur-an memuji perilaku politik dan agamanya (Amina Wadud, 1994:41). Seperti yang terdapat dalam surah al-hujurat ayat 13 bahwa semua manusia setara, yang membedakannya terdapat pada ketaqwaannya.

Penutup

Kebaruan yang ada dalam penelitian ini, menurut hemat penulis ada beberapa hal yang perlu dikritisi dari metode hermeneutika yang dilakukan oleh Amina Wadud, seperti pandangannya terhadap perempuan dapat menjadi imam pada jamaah campuran. Kesetaraan pada perempuan dan laki-laki memiliki porsi masing-masing. Tidak dapat langsung diberi pemaknaan bahwa jika laki-laki mendapat porsi menjadi imam pada solat jumat maka perempuan juga dapat melakukannya. Sebab ada hal-hal tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh laki-laki tetapi dapat dilakukan oleh perempuan, begitupun sebaliknya. Seperti contoh lainnya yaitu hamil. Wanita diberi kodrat untuk hamil, namun laki-laki tidak. Hasil pemikirannya mendapat respon pro dan kontra dari berbagai ulama. Namun, itu tidak menghentikan langkahnya. Tujuan yang ingin ia capai dari perjuangannya adalah untuk mencapai kesetaraan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam urusan rumah tangga, sosial, politik, dan hukum dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan yang masih terjadi di kehidupan bermasyarakat hingga saat ini

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. (1954). *Tafsir al-Manar*. Mesir: Dar al-Manar.
- Ali, Kecia. (2019). *The Making of the Lady Imam': An Interview with Amina Wadud*. *Journal of Feminist Studies in Religion*, 35(1).
- Ali, Asghar. (1994). *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*. Diterjemahkan oleh FaridWajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa.
- Amin, Fahrizal. (2020). *Amina Wadud: Pendekatan Hermeneutika Untuk Gerakan Gender*. Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, 15(2).
- Ari, Zetty. (2022). *Understanding Gender Justice Perspective Amin Wadud Muhsin Mengurai Keadilan Gender Perspektif Amina Wadud Muhsin*. *Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, 31(1).
- Arsal, Busyro, Maizul. (2020). *Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud*. Al-Quds: Jurnal Studi Al-quran dan Hadis, 4(2).
- Dewi, Ernita. (2013). *Pemikiran Amina Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika*. *Jurnal Substantia*, 15(2).
- Irsyadunnas. (2013). *Hermeneutika Feminisme dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba.
- Khalid Abou El fadl. *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*, vii.
- Khudori Soleh. (2003). *Pemikiran Islam Kontemporer (Ed)*. Yogyakarta: Jendela.
- Seib Al-Hatimy, Said Abdullah. (1994). *Citra Sebuah Identitas Wanita Dalam Perjalanan Sejarah*. Surabaya: Risalah Gusti.

- Sujarweni, Wiratna. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Saridjo, Marwan. (2005). *Cak Nur: di Antara Sarung dan Dasi dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab*. Jakarta: Yayasan Ngali Aksara.
- Wadud, Amina. (2001). *Qur'an Menurut Perempuan*. Diterjemahkan oleh Abdullah Ali. Jakarta: Serambi.
- (1994). Cet-1. *Wanita Dalam Al Qur'an, terjemahan Yaziar Rianti*. Bandung: Pustaka.